

Lampiran :
 Peraturan Kepala Desa Sragen
 Nomor 7 Tahun 2022
 Tentang Pedoman Pelaksanaan
 Evaluasi Kinerja Perangkat
 Desa Sragen Kecamatan
 Tuntang Kabupaten Semarang

A. Bobot Penilaian Kinerja :
 Perangkat Desa

No.	Kegiatan	Bobot Nilai
1.	Daftar Hadir Aparatur Pemerintah Desa	60%
2.	Apel	20%
3.	Rapat Rutin	20%

Kepala Desa

No.	Kegiatan	Bobot Nilai
1.	Evaluasi Kinerja oleh BPD	100%

B. Perhitungan :

$$Kinerja = \frac{\text{Persentase setiap kegiatan} \times \text{Bobot Nilai}}{100\%}$$

C. Indeks Nilai Hasil Evaluasi :

No.	Bobot	Indeks	Keterangan
1.	90 – 100	Sangat Baik	
2.	70 – 90	Baik	
3.	50 – 70	Cukup	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa : Motivasi oleh Camat dan rekan kerja • Perangkat Desa : Motivasi oleh Kepala Desa dan rekan kerja
4.	0 – 50	Kurang	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Desa : Pembinaan lebih lanjut oleh Bupati melalui Camat

			<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Desa : Pembinaan lebih lanjut oleh Kepala Desa
--	--	--	--

D. Lembar Evaluasi Kinerja :

*) Evaluasi Kinerja Kepala Desa

Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sraten
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang

Periode :

Jabatan :

No.	Kegiatan	Nilai (%)
1.	Evaluasi Kinerja oleh BPD	
	TOTAL	

Catatan :

..... ,

BPD Desa Sraten
Kecamatan Tuntang

Mengetahui,
Camat Tuntang

.....

.....

***) Evaluasi Kinerja Kepala Desa**

**Evaluasi Kinerja Kepala Desa Sraten
Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang**

Periode :
Jabatan :

No.	Kegiatan	Nilai (%)
1.	Daftar Hadir	
2.	Apel	
3.	Rapat Rutin	
	TOTAL	

Catatan :

..... ,

**BPD Desa Sraten
Kecamatan Tuntang**

**Kepala Desa Sraten
Kecamatan Tuntang**

.....

**Mengetahui,
Camat Tuntang**

.....